



## Relasi Suami Istri pada Pasangan Nikah Usia Dini di Wilayah Bukit Batu Bengkalis: Perspektif Hukum Keluarga Islam

Mahyarahila<sup>1</sup>, Kasmidin<sup>2</sup>, Arisman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

\* <sup>1</sup>mahyarahila239@gmail.com, <sup>2</sup>kasmidin@uin-suska.ac.id, <sup>3</sup>arisman@uin-suska.ac.id

Alamat: l. HR. Soebrantas No.Km. 15, RW.15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Riau 28293  
Korespondensi [mahyarahila239@gmail.com](mailto:mahyarahila239@gmail.com)

**Abstract.** The phenomenon of early-age marriage remains prevalent, particularly in the Bukit Batu area of Bengkalis. Marriage is often considered problematic because the individuals involved typically adolescents are not yet mentally or emotionally mature and remain economically and psychologically dependent on their parents. Adolescence should ideally be a golden period for acquiring knowledge and shaping one's identity through both formal and non-formal education. A lack of preparedness for married life affects the relationship between husband and wife, leading to issues such as poor communication, emotional instability, limited knowledge of reproductive health, and unpreparedness to handle household responsibilities all of which increase the risk of domestic violence. This study aims to examine the husband-wife relationship among early-married couples in the area, identify indicators of their relationship quality, and analyze it from the perspective of Islamic Family Law. The research method used is field research with a qualitative descriptive approach. The findings indicate that early-married couples face various challenges—emotional, social, and economic. Indicators of a healthy relationship include open and honest communication, emotional maturity, independence, responsibility, emotional support, and healthy conflict resolution. From the perspective of Islamic Family Law, the husband-wife relationship should be built on the principles of equality, cooperation, and a balance between rights and obligations. Therefore, a tailored educational and mentoring approach is necessary for early-married couples to help them live a harmonious and responsible married life.

**Keywords:** Husband and Wife Relations, Early Marriage and Islamic Family Law

**Abstrak.** Fenomena pernikahan usia dini yang masih banyak terjadi, khususnya di wilayah Bukit Batu, Bengkalis. Pernikahan sering dianggap sebagai permasalahan karena pelaku yang umumnya dalam masa remaja, belum memiliki kematangan berpikir, emosional, serta masih bergantung secara ekonomi dan psikologis pada orang tua. Masa remaja seharusnya menjadi kemasan untuk menimba ilmu dan membentuk jati diri melalui Pendidikan formal dan nonformal. Kurangnya kesiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga berdampak pada hubungan suami istri, seperti lemahnya komunikasi, ketidakstabilan emosi, rendahnya pengetahuan tentang Kesehatan reproduksi serta ketidaksiapan menghadapi tanggung jawab rumah tangga meningkatkan resiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana relasi suami istri pasangan nikah usia dini di wilayah tersebut, mengidentifikasi indikator relasi tersebut, serta menelaahnya dari perspektif Hukum Keluarga Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan nikah dini menghadapi berbagai tantangan baik secara emosional, sosial, maupun ekonomi. Adapun indikator relasi yang sehat mencakup komunikasi terbuka dan jujur, kematangan emosi, kemandirian, tanggung jawab, dukungan emosional, dan penyelesaian konflik yang sehat. Dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam, relasi suami istri seharusnya dibangun atas dasar kesetaraan, kerja sama, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pendidikan dan pembinaan khusus untuk pasangan nikah usia dini agar mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis dan bertanggung jawab.

**Kata kunci:** Relasi Suami istri, Nikah Usia Dini dan hukum Keluarga Islam.

\*Corresponding author, [mahyarahila239@gmail.com](mailto:mahyarahila239@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ibadah yang disunahkan untuk semua orang Islam, yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan lahir maupun batin menuju kebahagiaan dunia maupun akhirat. Perkawinan menurut Islam adalah sebuah pernikahan yaitu akad yang sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam Islam disebut dengan *miitsaqan ghaliizhan*, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.(Abdurrahman, 2010)

Al Qur'an menjelaskan bahwa manusia secara naluri sangat menyukai lawan jenisnya, untuk itu Islam menetapkan satu ketentuan yang harus dilaksanakan dengan memberikan jalan keluar yang terbaik mengenai hubungan manusia yang berlainan jenis tersebut, yaitu perkawinan.(Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustian, 2021) Melalui perkawinan tersebut akan melahirkan keturunan, memperoleh harta kekayaan dan lain-lain(Karimulloh et al., 2023). Oleh karena itu Islam menuntut seseorang baik lelaki maupun perempuan kalau sudah mencapai umur baligh untuk segera menikah, Sebagaimana hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَنِيَّ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ بَكُونُوا فُقَرَاءٌ أَيُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وُسْعٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020)

Ayat diatas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak menyetujui seorang muslim memilih hidup membujang, sebaliknya Islam justru memerintahkan umat Islam untuk menikah kalau sudah berumur baligh. Tujuan perkawinan dalam Islam sebenarnya bukanlah semata-mata untuk kesenangan lahiriyah semata, melainkan membentuk suatu ikatan kekeluargaan, pria dan wanita dapat memelihara diri mereka dari kesesatan dan perbuatan tidak senonoh(Malisi, 2022).

Sudut pandang agama sebenarnya agama Islam tidak membatasi umur bagi seseorang yang akan menikah selama ia sudah baligh dan berakal. Agama Islam

memberi pandangan bahwa menikah pada usia dini diperbolehkan, selama telah mencukupkan syarat dan rukun nikahnya. Akan tetapi Islam juga tidak pernah mendorong seseorang untuk melakukan pernikahan pada usia dini. Meski tidak ada anjuran ataupun larangan mengenai pernikahan pada usia dini ini, namun sebagian besar ulama sepakat bahwa hukum menikah bergantung kepada kondisi kesiapan mempelai bisa menjadi sunnah, wajib, makruh bahkan juga bisa menjadi haram. (Muhammad Rosyad, 2008)

Banyaknya kasus yang terjadi di Bukit Batu, hal itu disampaikan wakil bupati menjelaskan tentang maraknya fenomena pernikahan dini dikalangan remaja karena dimasa kemasan itu seseorang untuk mendapatkan banyak pengetahuan-pengetahuan baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Sehingga melalui belajar ini menjadikannya sosok yang memiliki pikiran positif dan lebih matang dari sisi kejiwaan. Disamping itu juga, melalui belajar dan prestasi yang dimiliki akan memudahkan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, yang mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sementara pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan cara pendekatan deskriptif kualitatif (Moleong, 2020). Penelitian ini penulis memilih Bukit Batu Bengkalis sebagai objek kajian. Teknik pengambilan data menggunakan data primer data lapangan melalui wawancara kepada petugas di Kantor Urusan Agama Bukit Batu Bengkalis. Kemudian, data sekunder berupa dokumen, literatur, dan buku yang relevan dengan topik penelitian, seperti literatur tentang pernikahan dini. Terakhir data tersier, berasal dari sumber-sumber seperti ensiklopedia, kamus, artikel daring, dan bahan referensi lainnya yang relevan dengan topik penelitian (Nana Syaodih Sukmadina, 2007). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara semi terstruktur dan dokumen.(Sutopo, 2016) Untuk uji keabsahan data yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber dan dianalisis secara berkesinambungan dengan cara mereduksi data, display data, verifikasi data.(Salim, 2012)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Relasi Suami Istri Pasangan Nikah Dini di Wilayah Bukit Batu Bengkalis**

Rumah tangga merupakan institusi kecil dan sebuah relasi yang sengaja dibentuk dan dijaga dengan membawa misi mulia. Salah satu tujuan dari relasi rumah tangga yaitu membangun sebuah hubungan sehat antara pihak suami dan istri. Jadi pasangan dalam rumah tangga bukan hanya sekedar teman hidup belaka melainkan keduanya harus saling memberikan perlakuan yang baik, sebagai seorang suami selaku kepala rumah tangga tidak boleh bertindak sewenang-wenang tanpa adanya pertimbangan kepentingan, kondisi, perasaan juga menerima pendapat sang istri. Dalam relasi rumah tangga seorang istri juga berhak memberikan kontribusi baik itu dari pemikiran maupun tenaga.

Menurut Imam al-Ghazali dalam bukunya yang berjudul *Ihya' Ulumiddin* mengatakan bahwa salah satu bentuk relasi suami istri yang ideal adalah suami istri yang menjalin hubungan melalui satu pilar penyangga keharmonisan, dengan cara memperlakukan istri dengan baik, menghormati posisinya, mempertimbangkan keinginan, perasan dan pendapatnya. Namun sebagai seorang suami yang menjadi kepala rumah tangga tidak boleh sampai lepas kendali bahkan hanyut dalam dominasinya sebagai pemegang penuh dalam urusan rumah tangga.(Al-Ghazali, 1999)

Penulis menemukan adanya keganjilan antara relasi suami istri yang seharusnya mampu membawa bahtera rumah tangga kepada tujuan yaitu keharmonisan. Justru yang terjadi dilapangan sebaliknya. Oleh karena itu ada beberapa permasalahan yang muncul dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Belum memiliki Kematangan Dalam berfikir

Memiliki kematangan berfikir dalam membangun sebuah rumah tangga adalah satu kunci utama untuk memperoleh keharmonisan. Karena ianya akan banyak memberi dampak terhadap keputusan-keputusan yang diambil dalam rumah tangga. Terlebih lagi disaat dihadapkan kepada sebuah kritikan-kritikan dari orang-orang disekitar. Maka adanya kematangan dalam berfikir suami istri

tidak akan mudah terpancing kepada suatu yang sifatnya negative juga tidak terburu-buru membalas dengan balasan yang sama. Justru ketika ini suami istri akan menerima dengan lapang dada tidak memperburuk keadaan, lebih memilih untuk tetap tenang, rasional dan melihat semua kritikan-kritikan yang diberikan kepada mereka merupakan sebuah masukan dan kesempatan untuk banyak lagi belajar supaya kedepannya bisa lebih baik.

Oleh karena itu faktor umur sangat menentukan seseorang sudah berada pada fase kematangan. Akan tetapi yang jadi masalah adalah ketika pernikahan itu terjadi pada pasangan nikah usia dini. Faktor umur yang masih muda, pasangan suami istri belum memiliki cara berfikir yang matang. Hal ini mengakibatkan masing-masing pasangan hanya mementingkan ego sendiri. Suami sebagai kepala rumah tangga akan terus dengan pendiriannya sebagai kepala rumah tangga yang hak nya tidak bisa diganggu oleh siapapun didalam rumah tersebut.

Keadaan seperti inilah terkadang istri akan membiarkan suaminya yang pulang dari bekerja dengan lelahnya. Akibatnya Masing-masing pasangan hanya memikirkan egonya masing-masing. Sebagai suami hanya fokus kepada pekerjaannya diluar rumah, merasa dia yang paling banyak jasanya dalam rumah tangga tersebut. Akibatnya ketika sesampainya dirumah suami tidak menghiraukan kesiapan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, mengepel, menyetrika pakaian dan lain sebagainya. Pada kenyataannya istri sangat membutuhkan bantuan suami untuk membantunya meskipun hanya sekedar ditemani dalam beraktifitas. Al hasil pertengkaran antara suami istri tidak bisa dihindarkan.

#### b. Kurang Mapan Dari Segi Ekonomi

Kemampuan ekonomi setelah masuk ke ranah rumah tangga sangat penting, karena sangat berpengaruh terhadap masa depan rumah tangga. Ibarat yang memutuskan untuk membeli kendaraan ia harus memikirkan kesiapan selanjutnya, untuk perawatan, bayar pajak dan lain sebagainya. Begitu juga dengan rumah tangga, kesiapan materi sangat penting untuk menyambung hidup dimasa yang akan datang. Persiapan ekonomi disini maksudnya pasangan suami

istri sudah ada masukan bulanan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari tanpa bergantung kepada orang lain. Karena pada hakekatnya tidak semua orang mau menerima hidup yang mana masukannya dalam tanda kutip cukup hanya untuk makan sehari-hari. Pasti ada keinginan memiliki tempat tinggal bersama, punya kendaraan untuk memudahkan dalam aktifitas sehari-hari. Apalagi di era sekarang ini, semua aktifitas hampir semuanya tidak terlepas dari materi seperti membeli minyak kendaraan dan lain sebagainya.

Ketika persiapan materi tidak cukup justru akan menimbulkan mudhorot yang besar yaitu harus meminjam uang, sementara pendapatan perbulannya tidak sanggup untuk menutupi utang yang dimiliki. Ini justru akan sangat berbahaya bagi kehidupan suami istri yang hari-hari diteror oleh penagih hutang. Oleh karna itu perlunya kemapanan materi dalam rumah tangga.

Peneliti mendapatkan data bahwa pendapatan yang tidak cukup ditambah dengan cara mengatur keuangan yang masih tidak terkontrol, dan masih terbiasa dengan gaya hidup foya-foya bersama teman-teman diluar, banyak membeli barang yang bukan keperluan primer dalam rumah tangga. Disamping ada yang sudah memiliki pekerjaan ada juga pasangan nikah usia dini ini menggantungkan pemasukan bulanannya dari orang tua mereka. Bagi mereka yang memiliki orang tua yang memiliki masalah dalam ekonomi pasti akan kewalahan juga untuk membantu anak mereka yang sudah menikah. Sudah tentu tidak selamanya orang tua akan memberikan bantuan keuangan kepada anak mereka yang sudah berumah tangga. Pasti kedua orangtua mereka akan memikirkan anak-anak yang lainnya juga. Keadaan ini pasti sangat mempengaruhi keadaan keharmonisan relasi rumah tangga suami istri.

### c. Tidak Mampu Berkomunikasi Dengan Baik

Setiap orang tentu menginginkan suasana rumah terasa hangat dan penuh keakraban. Kemampuan berkomunikasi dengan baik adalah sangat penting. Karena melalui komunikasi yang baik akan dapat mewujudkan suasana harmonis dan mensejahterakan keluarga. Disamping itu juga ianya terlihat sederhana namun memerlukan perhatian yang terus-menerus yang tujuanya untuk mendapatkan percakapan dua arah yang terbuka dan kemauan tulus untuk saling

mendengar. Bisa juga diistilahkan proses komunikasi yang baik ini salah satu proses bertukar kata, juga membangun pengalaman pribadi. Memahami pentingnya kemampuan berkomunikasi dengan baik ini sebenarnya memiliki tujuan untuk membawa relasi suami istri tetap terjaga ikatannya, bisa bertahan lama serta mampu membentuk keluarga sehat dan bahagia. Selanjutnya kemampuan berkomunikasi ini ianya mampu membangun hubungan emosional yang kuat serta dapat mencegah dari terjadinya konflik antara suami istri.

Seterusnya bisa dipengaruhi oleh faktor umur yang masih muda, emosi masih belum bisa dikendalikan. Sering kali mendapatkan perlakuan dibiarkan sendirian ketika ada masalah, bahkan keadaan ini sampai berlarut lama. Keduanya diam tanpa ada satu kalimat keluar dari mulut keduanya. Sampai-sampai berpengaruh kepada aktifitas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan pakaian juga aktifitas-aktifitas lainnya.

Selanjutnya imbuohnya ada sisi lain juga yang tidak baik dimiliki mungkin faktor pada pergaulan bebas diluar dengan teman-teman mereka. Tanpa adanya pengontrolan dari kedua orang tua, kebiasaan penggunaan bahasa yang kurang sopan ketika berbicara. Apalagi ketika amarah bergejolak, pasangan nikah dini ini mereka berkomunikasi dengan bahasa kasar, seperti mencarut atau lainnya. Penggunaan bahasa yang kurang sopan ini sangat menyakitkan bagi pasangan yang mendengarkannya. Sebagai pasangan yang mendapatkan perkataan kasar sangatlah sedih yang mendalam, karena merasa tidak dihargai keberadaannya, bahkan lebih hina dari teman-temannya diluar sana. Akibat dari keadaan ini semua sering mendapati pertengkaran adu mulut antara suami istri yang tidak bisa dihindarkan.

d. Kurangnya Kesiapan Mental dan Emosi Yang Tidak Stabil

Bahtera rumah tangga merupakan perjalanan seumur hidup. Sudah tentu akan menemukan banyak masalah masalah, dan tidak sedikit masalah itu datang tanpa dikehendaki. Pasangan nikah muda yang belum siap mental, pasti terkejut ketika masuk keranah rumah tangga, berbagai permasalahan kelurga harus dihadapinya. Yang biasanya tidak pernah ambil pusing tentang kehidupan orang lain, ketika sudah menikah ia dituntut untuk juga andil memikirkan hal orang

lain. Emosi harus senantiasa dijaga dan dikontrol supaya tidak semena- mena bertindak dengan pasangannya. Itulah makanya ketika mental belum mampu dan emosi masih belum stabil, justru ini akan memberikan banyak masalah dalam rumah tangga.

Peneliti menemukan bahwa relasi suami istri pasangan usia dini ini masih belum siap mental. Dapat dibuktikan melalui wawancara informan, mudah meluapkan emosi pada masalah yang sepele. Yang tadinya sudah terbiasa hidup bergantung kepada orang tua yang mana semua kebutuhan hidup sudah tersedia tanpa harus dicari dan dipikirkan. Justru ketika masuk jenjang rumah tangga pasti akan terkejut dan sudah tentu menimbulkan kurangnya kesiapan mental untuk menghadapi masalah dalam rumah tangga. Satu sisi emosi yang masih belum stabil, pasti mudah sekali meluapkan amarahnya kepada pasangan.

e. Adanya Jarak Dengan Teman Sekolah

Masa sekolah adalah masa dimana seseorang akan menemukan hal-hal baru, mulai dari ilmu pengetahuan juga akan menemukan beragam teman-teman yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ilmu pengetahuan akan membawa seseorang kepada cakrawala dunia, sementara teman sekolah mereka adalah orang yang banyak memberikan peran dalam memudahkan untuk meraih kesuksesan dimasa depan. Karena melalui hubungan baik dengan teman sekolah dapat mempengaruhi mental seseorang dengan rasa percaya diri yang tinggi melalui motivasi yang didapat. Disisi lain juga teman-teman sekolah bukan hanya sekedar pertemanan akan tetapi ianya juga menjadi sumber untuk berbagi cerita, mengekspresikan perasaan dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi.

Menikah pada usia yang sangat muda memang bukan pilihan. Akan tetapi beberapa keadaan terkadang memaksa hal ini terjadi. Dimasa-masa masih membutuhkan banyak teman untuk bermain dan bertukar pemikiran. Ketika sudah menikah muncul adanya jaga jarak pertemanan yang mana sebelumnya tidak terjadi. Teman-teman sekolah akan menjaga jarak, hal ini karena munculnya orang ketiga dalam hidupnya yang berstatus sebagai suami atau istri. Karena takut akan mengganggu hubungan rumah tangganya maka menjaga jarak adalah solusi, dikhawatirkan nanti akan merusak hubungan rumah tangga.

f. Merasa Kehilangan Masa Remaja

Masa remaja merupakan masa dimana seseorang mengalami masa transisi dari anak-anak ke dewasa. Masa remaja ini seseorang akan mengalami perubahan yang menonjol. Perubahan-perubahan yang terjadi pada anak yang berada pada masa ini, ia akan memulai belajar menyampaikan kebebasan haknya. Pada masa ini sangat rentan dengan pengaruh-pengaruh yang berada dilingkungannya, baik itu dari teman-teman maupun orang tua yang berada satu atap dengannya. Bahkan rasa tau dan rasa ingin mencoba sesuatu yang baru adalah sebuah kesempatan emas.

Bisa di pahami bahwa ketika seseorang memutuskan untuk menikah pada masa remaja, itu akan banyak merugikannya. Karena masa remaja seseorang mempunyai kesempatan emas yang tidak akan pernah terulang. Pada masa itu seseorang memiliki daya pikir, fisik yang kuat, tidak ada tanggung jawab justru pada masa remaja seseorang masih berada dibawah tanggung jawab kedua orang tuanya. Sehingga ia mampu mencari sesuatu yang baru berupa wawasan baru yang mencakup semua aspek keilmuan yang didapat baik dari instansi formal maupun non formal. Ketika memutuskan untuk menikah masa-masa itu sudah tentu akan hilang begitu saja, dikarenakan faktor tanggung jawab sebagai pasangan suami istri terhadap keluarganya.

g. Merasa Kehilangan Kebebasan

Masa remaja merupakan masa dimana seseorang sedang mencari jati diri yang penuh semangat, kebebasan yang dimiliki merupakan masa untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya belum pernah dia lakukan. Oleh karena itu pada masa remaja ini banyak anak-anak melakukan hal-hal sesuai dengan kondisi lingkungannya. Rasa ingin bebas dalam diri seseorang ini biasanya dilatarbelakangi oleh adanya keterbatasan atau perasaan yang selama ini terkekang dalam diri mereka.

Mayoritas remaja ketika masih duduk dibangku sekolah kebanyakan mereka dekat dengan orang tua bahkan orangtua masih bisa memantau walaupun tidak secara langsung. Akan tetapi ketika remaja beranjak dibangku kuliah, sudah memulai merantau ditempat asing tanpa dipantau oleh orang tua

mereka, pada saat inilah kebebasan dari segala aspek bisa dia lakukan. Dari sisi positifnya kebebasan ini sebenarnya seseorang mampu mencari wawasan sebanyak-banyaknya tanpa dibatasi oleh tanggung jawab. Yang mana semua ini dilakukan untuk bekal dimasa yang akan datang.

h. Minimnya Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi

Menjaga kesehatan reproduksi merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia terlebih lagi pada masa remaja., karena pada masa remaja ini seseorang memiliki waktu yang terbaik untuk membangun kebiasaan yang baik terutama menjaga kebersihan yang menjadi aset sangat penting bagi remaja putri khususnya untuk waktu jangka panjang. Pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi merupakan satu tindakan seseorang agar selalu menjaga pola hidup sehat, melalui olah raga serta mengkonsumsi suplemen serta membentengi diri dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Karena dampak buruk dari pernikahan pada usia dini ini salah satunya anak yang dikandung yang akan menjadi korban begitu juga si ibu yang mengandung. Banyak didapati anak lahir premature dari seorang ibu yang masih di usia dini, begitu juga banyak terjadinya keguguran dampak dari kandungan yang masih melemah bahkan sampai-sampai membawa kepada kematian sang ibu yang mengandung serta anak yang berada dikandungannya.

i. Menghadapi Tanggungjawab Pernikahan dan Pengasuhan Anak

Pengasuhan terhadap anak setelah menikah merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada suami istri. Karena Pertanggungjawaban dalam pengasuhan ini dalam Islam bukan sekedar tanggung jawab di kehidupan dunia, akan tetapi pertanggungjawabn itu akan dibawa sampai akherat. Oleh karena itu mengapa ketika seorang sudah menikah ianya sedang melakukan ibadah dalam waktu yang lama. Makanya seseorang sebelum masuk ke ranah pernikahan ianya harus ada persiapan mental, supaya nanti tidak terkejut ketika berada di dunia rumah tangga.

Pola pengasuhan yang baik sangat penting untuk pertumbuhan anak, sehingga anak bisa tumbuh maksimal di masa-masa yang akan datang. Anak juga

merupakan aset yang paling berharga, makanya ketika pola asuh yang diterapkan salah terhadap anak maka akan berpengaruh kepada masa depannya.

### **Relasi Suami Istri Pasangan Nikah Dini Perspektif Hukum Keluarga Islam**

Dalam Agama Islam kedudukan seseorang untuk dapat melakukan pernikahan dibatasi oleh kelayakan usia masing-masing pihak dalam istilah fiqh disebut dengan *ahliyyah* sebagaimana dalam sebuah kitab *Usul al-Fiqh* memiliki arti kelayakan, kepantasan atau kecakapan manusia untuk ditetapkan kepadanya hak-hak orang lain dan untuk ditetapkan kepadanya hak-hak terhadap orang lain. Istilah lainnya kelayakan seseorang untuk memperoleh hak dan penetapan penggunaan hak-hak itu kepadanya yang mencakup kelayakan untuk dikenai dan untuk melaksanakan hukum (M. Agus Syahrur Munir, 2003).

Selanjutnya relasi yang dibangun setelah menikah oleh suami istri dalam al-Quran secara eksplisit telah menjelaskan bahwa Islam memberikan peran berbeda bagi suami istri baik dalam persoalan nafkah maupun dalam masalah struktur rumah tangga. Tanggungjawab menafkahah dalam rumah tangga menurut al-Quran adalah tanggungjawab suami sebagaimana terdapat dalam surat an-Nisa 34 sebagai berikut :

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصِّلَاةُ قُبْلَتُ حِفْظُهُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۖ وَالَّتِي تَحَافُظُنَ شُسُورُهُنَّ فَعَظُرُهُنَ وَاهْجُرُهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُهُنَ ۖ فَإِنْ أَطْعَنْكُمْ فَلَا تَنْعِذُ عَلَيْهِنَ سَبِيلًا ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا كَبِيرًا ۖ ۳۴

Artinya: “*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang suami adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya, maksud dari kepemimpinan seorang suami disini bukan

bentuk dominasi melainkan merupakan sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh keadilan dan kasih sayang. Seorang suami tidak dibolehkan semena-mena melakukan sesuatu atas kehendak hatinya tanpa persetujuan pasangannya. Karena sebuah kepemimpinan dalam rumah tangga ini adalah sebuah amanah yang berat yang diberikan Allah swt kepada seorang suami, karenanya ada konsekuensi akibat menelantarkan amanah yang diberikan ini merupakan sebuah dosa besar dan akan akan dipertanggung jawabkan diakherat kelak.

Disisi lain seorang istri dalam pandangan Islam juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah mentaati suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ketaatan disini bukan berarti harus tunduk sepenuhnya kepada suami tanpa ada hak untuk berpendapat, melainkan dalam Islam suami istri harus saling bermusyawarah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan keluarga.

Al-Quran sebagai sumber hukum dengan memberikan norma hukum dalam berbagai aspek kehidupan diantaranya berkaitan dengan relasi suami istri dalam rumah tangga agar terwujud, maka perlu adanya beberapa norma yang harus diterapkan antara lain:

a. Kesetaraan

Prinsip kesetaraan bukanlah menyamakan secara fisik melainkan menyamakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dihadapan Allah swt. Sebab ketika kesetaraan tidak terwujud antara laki-laki dan perempuan dibuat oleh budaya bukan agama itu sendiri. Akibatnya rusaknya sebuah keadilan yang menjadi misi dari Agama Islam itu sendiri. Agama Islam telah menghapus diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam pemenuhan hak sipilnya, karena dalam Islam derajat laki-laki dan perempuan adalah sama.

Kelebihan yang diberikan oleh Allah swt kepada laki-laki tak ubahnya kelebihan anggota tubuh atas sebagian anggota tubuh yang lainnya. Maka, bukan suatu aib jika dikatakan tangan sebelah kanan lebih baik dari tangan sebelah kiri. Demikian juga jika dikatakan akal lebih utama ketimbang mata, selama ciptaan Allah swt menghendaki demikian (Huzaimah Tahedo Yanggo, 2009).

Maka dapat disimpulkan bahwa antara laki-laki dan perempuan merupakan kedua makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain, tidak ada yang lebih hebat antara satu dengan yang lainnya. Karena keduanya saling membutuhkan, maka kedudukannya adalah setara tidak ada yang lebih tinggi kecuali kualitas amal dan ketaqwannya.

b. Kerja Sama

Kata *zaujaha* yang memiliki makna pasangannya merupakan kata yang bijaksana. Karena kata bijaksana menunjukkan bahwa antara suami istri mempunyai kedudukan yang sama dan keduanya saling melengkapi. Sebuah keluarga yang harmonis tentu akan memperhatikan kerja sama, tanpa adanya kerja sama yang baik maka tujuan dari pernikahan sudah tentu tidak akan terwujud. Oleh sebab itu antara suami istri hendaknya berbagi peran demi mencapai sebuah keluarga yang sakinah, sesempurna apapun laki-laki bila tanpa adanya peran perempuan tentu saja keluarga tersebut akan hampa, begitu juga sebaliknya.

Pada hakikatnya hubungan suami istri adalah hubungan kemitraan atau saling kerja sama, ayat diatas dapat dipahami bahwa hubungan yang diwujudkan antara suami istri adalah hubungan yang saling menyempurnakan satu sama lainnya. Keduanya mempunyai kelebihan disamping ada kekurangan. Oleh karena itu keduanya harus menyadari akan kekurangan yang dimiliki dan membangun kerja sama satu sama lain. Bentuk kerja sama juga harus dilandasi saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Bilamana hubungan tersebut dijalankan dengan sepihak tidak ada kerja sama dengan lainnya, maka akan berpotensi terjadinya rasa lebih unggul dari yang lainnya. Keadaan ini tidak baik bagi perjalanan hubungan suami istri dalam rumah tangga. Dengan adanya kerja sama yang baik maka, relasi suami istri dalam rumah tangga akan berjalan secara adil dan tidak timpang. Berarti, tidak dominasi satu pihak, baik istri maupun suami dalam sebuah rumah tangga. Keduanya terlibat aktif dan dinamis dalam mengurus rumah tangga.

c. Keseimbangan

Prinsip keadilan dalam Islam adalah adanya keseimbangan dalam memandang hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki. Sesuai dengan hakikat asal penciptaan kedua jenis manusia itu sendiri memang diciptakan setara dan seimbang oleh Allah swt. Selanjutnya keadilan dapat dipahami sebagai keseimbangan dalam kehidupan manusia. Menakuti manusia dengan siksaan Allah swt diimbangi dengan sikap optimis terhadap ampunan Allah swt. Kewajiban diimbangi dengan hak, keberanian fisik diimbangi dengan keberanian mental, potensi rasio diimbangi dengan potensi fisik. (Sahal Mahfudh, 2004)

Hak yang dimaksud dari ayat di atas bukan menyamakan hak sebagaimana haknya lelaki melainkan mendapatkan hak sesuai dengan apa yang sudah diwajibkan kepada mereka. Kewajiban yang dimaksud disini adalah sebuah keharusan yang harus dilaksanakan. Dalam kontek ini maka seorang istri yang telah melaksanakan kewajibannya maka ia akan mendapatkan haknya pula, dan inilah yang dimaksud dengan perkataan seimbang.

Dalam hal inilah Islam datang mengangkat derajat perempuan dengan memberikan hak-haknya secara wajar disesuaikan dengan kewajiban yang telah ditunaikan. Seperti halnya hak untuk mendapatkan warisan dimana dulu tidak mendapatkannya, berhak menjadi saksi, memperoleh sandang, pangan dan papan setelah melayani suami, merawat anak-anaknya, menjaga harta bendanya, mendidiknya, mengelola rumah tangganya maupun yang lainnya

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penulisan ini secara menyeluruh dan mendetail yang mana kata relasi memiliki makna hubungan, perhubungan, pertalian dengan orang lain, ataupun kenalan, pelanggan. Ataupun dalam artian lain yang memiliki makna hubungan sanak saudara, perhubungan, pertalian dan langganan. Sementara maksud relasi suami istri adalah sebuah hubungan antara suami istri yang menghasilkan interaksi social yang sistematis. Adanya hak dan kewajiban yang harus dilakukan bersama-sama. Sementara relasi suami istri pasangan nikah usia dini di Wilayah Bukit Batu Bengkalis bahwa banyak ditemukan pasangan suami istri nikah usia dini masih belum memiliki kematangan dalam berikir. Terakhir relasi suami istri pasangan nikah usia dini perspektif Hukum Keluarga Islam adalah harus adanya kesetaraan

antara pasangan suami istri, terus kerja sama yang baik dan harus ada keseimbangan. Ketika ketiga-tiga ini telah terpenuhi maka sebuah bahtera rumah tangga yang dibangun oleh pasangan nikah usia dini mampu mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warrahmah.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. CV Akademika Pressindo.
- Al-Ghazali. (1999). *Ihya 'Ulumiddin, Juz II*. al-Haramain.
- Fikri, M. (2025a). Disiplin atau Doktrinasi? Menelusuri Batas Tipis Antara Kepatuhan Simbolik dan Kesadaran Spiritual dalam Psikologi Islam. *Jurnal Psiko-Islam: Konseling, Psikoterapi, dan Komunikasi*, 1(1), 1-12.
- Fikri, M. (2025b). Navigating Educational Transformation: The Response of SMK DKV Nurul Qarnain to the Age of Artificial Intelligence and Policy Dynamics. *JURNAL PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN*, 12(2), 167-175.
- Fikri, M., & Baharun, H. (2025). Sound Horeg as A Popular Cultural Discourse: A Cultural Criticism Study of Religious Responses in East Java. *Tutur Sintaksis/ Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Kajian Linguistik dan Kearifan Lokal*, 1(1), 25-41.
- Huzaimah Tahedo Yanggo. (2009). *Peluang dan Tantangan Hak-Hak Sipil Perempuan Perspektif Hukum Islam*. IIQ Jakarta.
- Karimulloh, K., Kusristanti, C., & Triman, A. (2023). Persiapan Pernikahan dalam Pendekatan Islam, Psikologi, dan Finansial. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 14(2). <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v14i2.11100>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kementerian Agama RI.
- M. Agus Syahrur Munir. (2003). *Kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. UIN Sunan Kalijaga.
- Malisi, A. S. (2022). PERNIKAHAN DALAM ISLAM. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Moleong, L. J. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Rosyad. (2008). *Kontroversi Perkawinan Dini Aisyah*. Wacana.
- Nana Syaodih Sukmadina. (2007). *Metode Penelitian dan Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Sahal Mahfudh. (2004). *Nuansa Fiqh Sosial, cet IV*. LKIS.
- Salim, S. (2012). Metode Penelitian Kualitatif. In *Bandung:Citapustaka Media* (p. 41).

Sutopo. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Universitas Sebelas Maret.

Yopani Selia Almahisa, & Anggi Agustian. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1). <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>